



YURISPRUDENSI SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA

Muklis, Amhar Auladi, Said Hoerul Fatihin, Chantika Anisatul Azizah

Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo

*Penulis Korespondensi: muklisponpesma@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the legal basis for inheritance used to resolve interfaith inheritance disputes which have not been clearly regulated in Indonesia. In the Compilation of Islamic Law there is no specific article textually prohibiting inheritance from other religions. However, in Article 171 Letters (b) and (c) we can indirectly understand that one of the conditions for the validity of inheritance is that the heir and heirs have the same religion, in this case the Muslim religion. Meanwhile, in the Civil Code, religious differences are not a reason for not inheriting from each other, but in Article 838 of the Civil Code, the article states that those who are not fit to be heirs are those who are accused of killing, slandering the testator, committing a crime punishable by five years in prison, committing violence, and embezzling, destroying or falsifying a will. To anticipate differences in this type of Indonesian positive law, there is jurisprudence through Supreme Court Decision No. 172 K/Sip/1974, if an inheritance dispute occurs, the resolution can use law based on the religion adhered to by the testator. If the heir is a Muslim and the heir is a non-Muslim, then this can be resolved through a religious court using Islamic inheritance law. And if the heir is a non-Muslim and the heir is a Muslim, then it can be resolved through the district court using civil inheritance law.*

Keywords: *Inheritance Law; Inheritance of Different Religions; Jurisprudence*

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum waris yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa waris beda agama yang belum diatur secara jelas di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal khusus secara tekstual yang melarang kewarisan beda agama. Namun, dalam Pasal 171 Huruf (b) dan (c) secara tidak langsung dapat kita pahami bahwa salah satu syarat keabsahan waris yaitu antara pewaris dan ahli waris beragama yang sama, dalam hal ini beragama islam. Sedangkan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata perbedaan agama tidak menjadi sebab untuk tidak saling mewarisi, melainkan pada Pasal 838 KUH Perdata dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, dan juga telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Untuk mengantisipasi perbedaan dalam dua jenis hukum positif Indonesia ini, terdapat yurisprudensi melalui Putusan MA No. 172 K/Sip/1974, apabila terjadi sengketa waris, maka penyelesaiannya dapat menggunakan hukum berdasarkan agama yang dianut oleh pewaris. Apabila pewaris seorang muslim dan ahli warisnya non muslim, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan agama dengan menggunakan hukum waris islam. Dan jika pewaris seorang non muslim sedangkan ahli warisnya muslim, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri dengan menggunakan hukum waris perdata.

Kata kunci: Hukum Waris; Kewarisan Beda Agama; Yurisprudensi

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan waris merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Karena hal ini sudah melekat pada kehidupan sosial manusia, setiap kehidupan pasti berujung kematian dan setiap kematian akan ada regenerasi dalam perkawinan yang akan meneruskan dan mewarisi setiap peninggalan. Waris merupakan perpindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup alias orang yang ditinggalkan. Salah satu sebab untuk memperoleh warisan dalam hukum islam adalah dengan adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan, hal ini sejalan dengan pasal 832 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwasanya yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.

Setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan. Sebagaimana yang dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan Pasal 22 UU Nomer 39 tahun 1999 tentang HAM. Inti dari kedua undang-undang tersebut ialah menyebutkan setiap orang bebas memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, hal ini sebagai bentuk jaminan negara dalam memberikan kemerdekaan kepada warganya dalam beragama. Dengan adanya undang-undang tersebut sangat memungkinkan sekali adanya perbedaan agama dan keyakinan dalam sebuah keluarga antara orangtua dan anaknya, karena masing-masing meyakini kebenaran dan dapat menumbuhkan rasa toleran terhadap keyakinan orang lain. Akan tetapi selain dari perbedaan keyakinan dan keberibadatan, perbedaan aturan hukum dapat timbul sengketa dalam kehidupan bersama sebuah keluarga.

Salah satu bentuk persoalan yang muncul akibat keberagaman aturan agama dan menyangkut hubungan sosial adalah sistem pembagin harta warisan, ketika terjadi perbedaan agama antara yang meninggal dengan keluarga yang berhak menerima warisan (Maizal, Eva, & Marwan, 2022). Konflik itu dapat terjadi selain karena faktor ketidakpuasan ahli waris atas besaran nominal warisan yang didapatkan, dapat juga dikarenakan oleh penetapan ahli waris yang berhak dan tidak berhak atas harta warisan (Billah & Rahma, 2021). Yang kemudian memicu penuntutan kepada negara melalui perangkatnya agar dapat memberikan sosuli dalam memecahkan masalah tersebut.

Melalui penelitian ini penulis akan membahas dan berfokus pada status hukum manakah yang digunakan dalam memecahkan persoalan diatas atau terdapat keputusan-keputusan yang menjadi tolak ukur agar persoalan dapat terselesaikan tanpa menimbulkan kekacauan dan merusak keharmonisan keluarga.

Tulisan ilmiah ini ditulis dengan maksud untuk mengetahui penerapan hukum manakah yang digunakan dalam pelaksanaan kewarisan beda agama antara pewaris dan ahli waris. Maka dari itu agar lebih mudahkah penulis dalam menggambarannya kepada pembaca, seperti apa contoh kasus kewarisan beda agama.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yang datanya bersumber dari pustaka dengan literatur yang sesuai dengan objek kajian. Dan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji perundang-undangan dan yurisprudensi yang relevan dengan masalah yang dibahas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur ilmiah, buku, jurnal, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa waris beda agama di Indonesia. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta beberapa putusan Mahkamah Agung yang relevan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974 beserta putusan lain yang berkaitan dengan kewarisan beda agama. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penafsiran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum dan penerapan yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa waris beda agama di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Waris Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam

Sebab dan akibat yang dapat berpindahnya harta benda pewaris kepada ahli waris dengan adanya kematian. Kedudukan pewaris dapat tergantikan kepada ahli waris dengan adanya hubungan kekerabatan yang memiliki kedudukan penting dalam kawarisan. Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup kaum muslim dan menjadi rujukan utama dalam hukum waris islam tentu telah mengatur mengenai hal ini, baik itu dari masalah penentuan ahli waris, keterhubungan nasab kepada pewaris, bahkan mengatur pembagian harta waris itu sendiri.

Meskipun begitu, ada beberapa permasalahan yang memang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an salah satunya mengenai kewarisan beda agama sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Beberapa ulama mengatakan bahwa pewaris muslim tidak boleh mewarisi dari ahli waris kafir (Saldi & Fitri, 2023). Pendapat ini berdasarkan pada sabda Rasulullah Saw yang menyatakan :

"Seorang muslim tidak boleh menerima warisan dari kafir, dan seorang kafir juga tidak boleh menerima warisan dari seorang muslim" (al-Bukhari, 1987) dalam hadis lain juga mengatakan *"Tidak dapat saling mewarisi orang yang berbeda agama sedikitpun"* (al Tarmizi, 1988) (Maizal, Eva, & Marwan, 2022).

Berbeda dengan jumhur sebagian sahabat, dan ulama di kalangan tabiin seperti Muaz ibn Jabal, Muawiyah bin Abu Sofyan, Hasan, Ibn Hanafiah, Said ibn Musayyab, Muhammad ibn 'Aliy, bin Husain dan al-Masruq berpendapat bahwa seorang muslim dapat menerima warisan dari seorang kafir, sedangkan orang kafir tidak dapat menerima warisan dari muslim. Pendapat ini didasarkan hadis, *"Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya"* (Al-Nawawiy, 2018) dalam (Maizal, Eva, & Marwan, 2022) dan Demikian juga Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang muslim dapat menerima warisan dari budaknya yang kafir, berdasarkan hadis, *"Perwalian bagi orang yang memerdekakan"* (Al-Zuhailiy, 2011) dalam (Maizal, Eva, & Marwan, 2022). Dari pendapat kalangan ulama yang

pertama bisa dipahami bahwa tidak saling menerima warisan seorang muslim kepada seorang kafir maupun sebaliknya, sedangkan pendapat kedua seorang muslim boleh menerima warisan dari seorang kafir tapi tidak dengan sebaliknya.

Kembali kepada Kompilasi hukum Islam (KHI), merupakan salah satu hukum positif di Indonesia dan sebagai pedoman bagi para hakim di pengadilan agama dalam memutuskan perkara hukum islam. KHI merupakan hasil ijtihad yang diambil dari kitab-kitab fikih klasik, yang kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia (Saldi & Fitri, 2023). Aturan KHI sepenuhnya didasarkan pada pendapat ulama klasik, khususnya Imam Syafi (Saldi & Fitri, 2023).

Dalam pasal-pasal KHI tidak menyebutkan langsung secara tekstual mengenai penghalang kewarisan akibat perbedaan agama, melainkan ketentuan dalam Pasal 173 huruf (a) dan (b) menyebutkan dua sebab menjadi penghalang seseorang mendapatkan hak kewarisannya :

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah memiliki hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris*
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat.”*

Selain itu, dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c) menyatakan :

b. *“**Pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan **beragama Islam**, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”*

c. *“**Ahli waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”***

Dari ketentuan Kompilasi hukum Islam (KHI) dalam pasal 171 huruf (b) dan (c) dapat kita pahami bahwasanya tidak dapat saling mewarisi bahkan terputus

hubungan kewarisan antara ahli waris dengan pewaris yang apabila salah satunya beragama selain islam (Nonmuslim) meskipun keduanya memiliki hubungan darah dan perkawinan. Hal tersebut juga dipertegas dengan adanya Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama. Dalam Fatwa MUI tersebut menetapkan bahwa:

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang yang berbeda agama (Muslim dan nonMuslim);
- b. Pemberian harta antara orang-orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan melalui hibah, wasiat, dan hadiah. (Firdaus & Zaky, 2023).

Sedikit terkait “wasiat” dalam fatwa MUI diatas, jika pewaris tidak meninggalkan wasiat untuk ahli waris, maka ada satu jenis wasiat yang diberikan kepada orangtua atau anak angkat yaitu wasiat wajiabah. Pasal 209 KHI dinyatakan: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampaidengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajiabah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) nya dinyatakan: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajiabah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya” (Hobir , 2025).

2. Ketentuan Waris Beda Agama Dalam KUH Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek (BW) adalah kitab undang-undang peninggalan belanda yang sangat penting dan masih diberlakukan di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata salah satunya menyangkut kewarisan disamping penyelesaian waris menggunakan hukum waris islam dan hukum waris adat yang ada di Indonesia.

Selain Kompilasi hukum Islam (KHI), KUH Perdata juga merupakan hukum positif nasional yang menjadi pegangan penting bagi hakim dalam salah satu pengadilan di indonesia yaitu Pengadilan Negeri. Khusus orang-orang yang beragama nonmuslim, perkara warisan agama mereka bisa diajukan dan diselesaikan melalui pengadilan tersebut.

Dalam KUH Perdata (BW) pada dasarnya tidak ada pasal-pasal tertentu yang memberikan pengertian mengenai Hukum Waris. Akan tetapi, pengertiannya dapat dilihat berdasarkan pendapat para ahli. Sehingga yang dimaksud dengan waris menurut KUH Perdata adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang karena wafatnya seseorang sehingga dilakukan pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya (Firdaus & Zaky, 2023).

Sama halnya dengan KHI, KUH Perdata juga mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan atau menjadi ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 832 KUHper yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah “*Keluarga sedarah, baik sah maupun di luar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama*”. Selain itu, juga bisa dilihat menyangkut golongan-golongan ahli waris yang menerima harta warisan yang tercantum dalam Pasal 852, 852a, 854, 855, 858, dan 861 KUH Perdata. Kurang lebih sebagai berikut yang penulis kutip dari [Hukumonline](#) ;

1. Golongan I terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya.
2. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung pewaris.
3. Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan keluarga dalam garis lurus ke atas.
4. Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat ke enam, dan saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat ke enam.

Tidak ada Pasal-pasal khusus dalam KUH Perdata yang menyatakan bahwa perbedaan agama menjadi sebab terhalang seseorang menjadi ahli waris dan mendapatkan hak kewarisannya. Dalam artian, sekalipun ahli waris berbeda agama dengan pewaris maka dia tetap mendapatkan bagiannya. Kecuali dia tergolong kedalam empat kategori orang-orang yang tidak pantas mendapat warisan yang termuat dalam Pasal 838 KUH Perdata. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak akan mendapat warisan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Mereka yang dimaksud, antara lain;

1. Orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal (pewaris).
2. Orang yang pernah dijutkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.
3. Orang yang menghalangi orang yang meninggal (pewaris) dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; dan
4. Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal (pewaris).[Hukumonline](#)

Menurut hemat penulis, berdasarkan uraian diatas. Bahwasanya dalam hukum positif KUH Perdata perbedaan agama tidak menjadi sebab seseorang dilarang mewarisi. Kecuali apabila seorang ahli waris berbeda agama dengan pewaris dan diiringi dengan perbuatan yang termuat dalam Pasal 838 KUH Perdata maka barulah seseorang ditolak atau dilarang mewarisi. Selain itu, perlu kita ketahui bersama dalam KUH Perdata juga tidak membedakan bagian laki-laki dan perempuan, dalam artian mereka mendapatkan bagian yang sama atau setara.

3. Yurisprudensi dan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama

Yurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuasive. Menurut definisi lain, yurisprudensi adalah himpunan putusan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutuskan perkara yang sama ([Wikipedia](#)). Dapat kita simpulkan bahwasanya yurisprudensi salah satu sumber hukum yang berisikan putusan hukum dan menjadi pedoman bagi para hakim pengadilan untuk memberikan putusan pada suatu perkara yang sama.

Tidak semua keputusan hakim bisa menjadi yurisprudensi dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini di buktikan dengan masih adanya perbedaan putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, salah satunya perkara waris di beberapa tempat. Bahkan ada keputusan hakim di pengadilan tingkat I yang di tolak atau

dibatalkan oleh hakim di pengadilan tingkat II. Meskipun pada dasarnya semua hakim di Indonesia memiliki wewenang penuh yang membolehkan hakim pengadilan memutuskan perkara hukum, dan dari keputusan tersebut haruslah dapat menimbulkan suatu keadilan bagi masyarakat. sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan: *“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengikuti, menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”* (Hobir , 2025). Jika hakim tidak dapat memberikan keputusan yang jelas maka hal ini dapat menimbulkan kekosongan hukum dan menyebabkan suatu perkara tidak terselesaikan. Di Indonesia, Mahkamah Agung adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan yurisprudensi ([Wikipedia](#)).

Dalam menyelesaikan perkara waris beda agama, ada beberapa yurisprudensi yang menjadi landasan para hakim pengadilan agama hingga saat ini. Sebagai berikut;

1. Putusan MA No. 51 K/AG/1999. Putusan ini terkait dengan seorang muslim yang meninggal dan tidak memiliki anak. Ia meninggalkan seorang istri, tiga saudara kandung dan enam ponakan dari empat saudara kandung yang juga telah meninggal. Istri dan saudara pewaris semua beragama Islam, namun terdapat beberapa orang ponakan dari saudara kandung yang sudah meninggal beragama selain Islam. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memutuskan semua kerabat yang ditinggalkan, baik beragama Islam maupun selain Islam berhak mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris, dengan ketentuan istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, dan ahli waris lain mendapat $\frac{3}{4}$ bagian termasuk ahli waris non muslim yang mendapat warisan melalui wasiat wajibah (Maizal, Eva, & Marwan, 2022).
2. Putusan MA No. 16 K/AG/2010. Dalam putusan ini Mahkamah Agung menetapkan istri yang beragama selain Islam bersama ibu dan empat saudara kandung yang beragama Islam sebagai ahli waris. Istri yang tidak beragama Islam diberikan warisan melalui wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{4}$ dari harta warisan karena pewaris tidak memiliki anak, ditambah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama, sedangkan ahli waris beragama Islam

mendapatkan bagian 1/5 dari harta peninggalan dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (Maizal, Eva, & Marwan, 2022).

3. Putusan MA No. 721 K/AG/2015. Duduk perkaranya adalah seorang pewaris muslim meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri yang beragama Islam dan dua orang anak yang beragama selain Islam. Mahkamah Agung menetapkan istri mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Dua anak yang beragama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebesar $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan setelah dilunasi hutang-hutang pewaris (Maizal, Eva, & Marwan, 2022).
4. Putusan MA No. 172 K/Sip/1974. Putusan ini juga berkaitan dan sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa waris beda agama. Terkait hal ini, sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi MA melalui Putusan MA No. 172 K/Sip/1974, bahwa apabila terjadi sengketa waris, maka hukum waris yang digunakan adalah berdasarkan agama yang dianut oleh si pewaris. ([Hukum online](#)).

Dari keempat putusan diatas, ada dua masalah pokok yang dapat kita selesaikan. Yang pertama terkait penyelesaian hukum yang berlaku terhadap kewarisan dari muslim kepada nonmuslim, yang kedua penyelesaian hukum yang berlaku terhadap kewarisan dari non muslim kepada muslim.

1. Kewarisan Dari Muslim Kepada Non Muslim

Merujuk kepada Putusan MA No. 172 K/Sip/1974, apabila terjadi sengketa waris, maka penyelesaiannya dapat menggunakan hukum berdasarkan agama yang dianut oleh pewaris. Oleh karena itu, berhubung disini pewaris yang mewariskan hartanya beragama islam seara otomatis pewaris menundukkan diri pada hukum waris islam. Yang mana sengketa warisnya dapat diselesaikan di lingkungan pengadilan agama yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan pemahaman penulis dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa di dalam KHI tidak ada Pasal yang menyatakan secara tekstual tentang larangan pewarisan beda agama, melainkan dapat kita pahami dalam Pasal 171 Huruf (b) dan (c) secara tidak langsung menyingung dan melarang kewarisan beda agama. Meskipun begitu, dikarenakan hakim pengadilan berwenang untuk

memberikan putusan yang secara adil dalam menyelesaikan sengketa waris dengan merujuk kepada yurisprudensi putusan MA No. 51 K/AG/1999, No. 16 K/AG/2010, dan putusan MA No. 721 K/AG/2015. Pada putusan tersebut menetapkan istri dan anak pewaris yang beragama non muslim tetap mendapatkan bagiannya melalui Wasiat Wajibah. Dari putusan tersebutlah mulai memperluas pemberian wasiat wajibah dari yang sebelumnya dalam KHI diatur hanya untuk orang tua maupun anak angkat (Isihlayungdianti & Halim , 2025).

Menurut (Azhar, 2018) dalam (Maizal, Eva, & Marwan, 2022) Wasiat wajibah merupakan masalah baru yang tidak terdapat dalam dalil yang sharih dalam Alquran, sunnah Rasulullah Saw, dan dalam kajian kitab-kitab fikih klasik. Hal ini merupakan ijtihad para ulama kontemporer di berbagai Negara Islam yang tertuang fatwa, peraturan dan atau undang-undang di berbagai Negara Islam. Wasiat wajibah dijadikan sebagai media agar kerabat pewaris yang tidak mendapatkan harta warisan secara hukum faraidh mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris.

Selain itu, di dalam (Yanti, Mulyadi, & Yunanto, 2016) yang memuat salah satu pertimbangan majlis hakim dalam putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg yang berbunyi “*Sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan baik secara nasababiyah maupun secara hukmiyah*”. Sistem kekerabatan ini lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan selain mengandung unsur ibadah, lebih banyak juga mengandung unsur muamalah. Kekerabatan antara seorang dengan seorang tidak akan pernah terputus sekalipun agama mereka itu berbeda (Yanti, Mulyadi, & Yunanto, 2016).

Putusan Mahkamah Agung mengenai pemberian Wasiat Wajibah kepada ahli waris beda agama ini juga sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama (Hobir , 2025).

Jadi dapat disimpulkan, hukum yang berlaku terhadap penyelesaian kewarisan beda agama dari muslim kepada nonmuslim adalah hukum waris islam. Terkait hal ini, sebagaimana dalam yurisprudensi MA melalui beberapa keputusan di atas, bahwa ahli waris non muslim tidak bisa menjadi ahli waris, melainkan tetap memperoleh harta warisan melalui wasiat wajiabah.

2. Kewarisan Dari Non Muslim Kepada Muslim

Merujuk kembali kepada Putusan MA No. 172 K/Sip/1974, apabila terjadi sengketa waris, maka penyelesaiannya dapat menggunakan hukum berdasarkan agama yang dianut oleh pewaris. Dalam hal ini, apabila pewaris beragama non muslim meninggalkan ahli waris muslim dan non muslim, di kemudian hari apabila terjadi sengketa waris maka dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Karena, secara tidak langsung pewaris yang beragama non muslim menundukkan diri pada hukum waris perdata.

Dalam ketentuan hukum waris perdata perbedaan agama tidak menjadi penghalang seseorang untuk menjadi ahli waris dan memperoleh harta warisan. Dalam waris perdata juga tidak membedakan bagian laki-laki dan perempuan, keduanya mendapat bagian yang sama dan setara.

Mengenai seorang muslim yang menerima warisan dari non muslim juga tidak bertentangan dengan hukum islam. Karena, ada kalangan ulama yang mebolehkan hal tersebut. Dalam (Maizal, Eva, & Marwan, 2022) yang dikutip dari (Principles and Objectives of Fiqh, 2022) Menurut ulama yang memiliki berpendapat bahwa seorang muslim dapat menerima warisan dari seorang kafir, pendapatnya tidaklah bertentangan dengan hadis, “muslim tidak dapat menerima warisan dari orang kafir dan orang kafir dapat tidak menerima warisan dari seorang muslim”, karena mereka menakwilkan kafir pada hadis tersebut dengan kafir harbiy, sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan hanafiah dalam menakwilkan hadis, “tidak di-qishash seorang muslim karena membunuh orang kafir”, sehingga seorang muslim boleh saja menerima warisan dari kafir zimmiy. Hal ini juga sejalan dengan pertimbangan hakim dalam putusan MA No. 16K/Ag/2010. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah berdasarkan penafsiran ulama Yusuf al-Qardhawi bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai kafir harbi (Isihlayungdianti & Halim, 2025).

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat penulis simpulkan, hukum yang berlaku terhadap penyelesaian beda agama dari non muslim kepada muslim menggunakan hukum waris perdata. Dengan ketentuan ahli waris muslim mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris non muslim. Dalam hal ini, ahli waris muslim yang menerima warisan dari pewaris non muslim sama sekali tidak bertentangan dengan hukum islam, karena ada dari kalangan ulama salaf yang mebolehkan hal tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas;

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal khusus secara tekstual yang melarang kewarisan beda agama. Namun, dalam Pasal 171 Huruf (b) dan (c) secara tidak langsung dapat kita pahami bahwa salah satu syarat keabsahan waris yaitu antara pewaris dan ahli waris beragama yang sama, dalam hal ini beragama islam. Sementara itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata perbedaan agama tidak menjadi sebab untuk tidak saling mewarisi, dalam artian meskipun ahli waris menganut agama yang berbeda dengan pewaris dan tetap mendapatkan warisan.

Untuk menentukan hukum waris mana yang berlaku terhadap perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, ada satu yurisprudensi yang bisa menjadi rujukan, yaitu Putusan MA No. 172 K/Sip/1974, apabila terjadi sengketa waris, maka penyelesaiannya dapat menggunakan hukum berdasarkan agama yang dianut oleh pewaris. Jika pewaris seorang muslim dan ahli warisnya non muslim, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan agama dengan menggunakan hukum waris islam. Dan jika pewaris seorang non muslim sedangkan ahli warisnya muslim, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri dengan menggunakan hukum waris perdata.

DAFTAR REFERENSI

- Billah, M., & Rahma, V. (2021). Penafsiran Hukum Waris Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 213-230.
- Firdaus, S. M., & Zaky, A. A. (2023). Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) . *Al-Mashlahah*, 181-192.
- Hobir , A. (2025). *Hak Waris Keluarga Beda Agama*. Retrieved From <https://Etheses.Uinsgd.Ac.Id/52269/1/Makalah%20waris%20keluarga%20beda%20agama.pdf>
- Hukumonline, T. (2023, May 22). *Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata* . Retrieved from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/?page=3>
- Isihlayungdianti, R., & Halim , A. (2025). Non-Muslim Inheritance in Interfaith Marriages Kewarisan Non-Muslim dalam Perkawinan Beda Agama. *Al-Mashlahah*, 451-470.
- Maizal, A. Z., Eva, Y., & Marwan, S. (2022). Kewarisan Beda Agama dalam Putusan-Putusan Hakim di Indonesia. *Alqisthu*, 143-155.
- Nababan, M. G. (2024). *Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama*. Retrieved from Hukum Online.com.
- Nababan, M. G. (2024, mart 7). *Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama*. Retrieved from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-waris-beda-agama-lt61e98ff54d8a7/>
- Saldi, S. L., & Fitri, D. (2023). Pembagian Hak Waris Antara Pewaris Berbeda Agama Dengan Ahli Waris. *Recital Review*, 324-343.
- Wikipedia. (2025, mart 30). *Yurisprudensi*. Retrieved from wikipedia Ensiklopedia bebas: <https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisprudensi>
- Yanti, S. S., Mulyadi, & Yunanto. (2016). Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya. *Diponegoro Law Journal*, 1-12.
- Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUHPerdata).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
- Undang undang dasar negara republik Indonesia Nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.